



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Hongkong, semula bertempat tinggal di Kabupaten Pati, sekarang bertempat tinggal di Greig Crescent Quarry Bay, Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIS SRI MULYONO, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Avokat "Aris Sri Mulyono, SH & Associates", yang beralamat di Dukuh Rogowangsan R.T. 01 R.W. 02 No. 04 Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Januari 2015, semula Penggugat sekarang **PEMBANDING**;

Hal.1 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUNTIYONO, S.H. dan TRIATMONO P. WIDODO, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Advokat Muntiyono, S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Raya Pati-Banyuurip Km. 05, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2015, semula Tergugat sekarang

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 049/Pdt.G/2015/PTA.Smg., tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

Hal.2 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Pati untuk membuka persidangan kembali perkara yang dimohonkan banding ini, untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini;

- Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh berita acara pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa terhadap perintah dalam amar putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Pati, berdasarkan Penetapan Hari Sidang tanggal 07 April 2015 Nomor 1769/Pdt.G/2014/PA.Pt telah membuka sidang kembali pada hari Senin tanggal 20 April 2015, yang ditunda tanggal 27 April 2015 untuk duplik Tergugat, 4 Mei 2015 untuk pembuktian, 11 Mei 2015 untuk pembuktian karena Penggugat belum siap dengan alat bukti, 18 Mei 2015 untuk pembuktian Tergugat, 25 Mei 2015 karena Penggugat tidak hadir, dan 1 Juni 2015 untuk kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Hal.3 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan memutuskannya dengan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formil / *error in persona*, gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan nama Penggugat (PEMBANDING) dalam surat gugatan berbeda dengan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikahnya (PEMBANDING bukan anak AYAH PEMBANDING) PEMBANDING binti..... karena yang menjadi wali nikahnya adalah Afwan, S.Ag. bertindak sebagai Wali Hakim, pekerjaan Kepala Urusan Agama / PPN KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, dan terbukti adanya kekeliruan / kesalahan penulisan anak dari / binti yang menyimpang dari semestinya. Sesuai dengan (bukti .T.1 dan T.2.);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan menyebutkan bahwa pada pokoknya Penggugat / PEMBANDING adalah anak dari AYAH PEMBANDING, adapun kalau ada tertulis yang tidak demikian adalah semata-mata karena kesalahan dalam penulisan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dalam surat jawabannya angka 3, dan angka 8, telah mengakui bahwa Penggugat adalah isterinya, dan ibu dari

Hal.4 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T, yang lahir pada tanggal 28 Februari 2002 dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat sebagai isterinya, maka Penggugat telah mempunyai hak hukum untuk menggugat Tergugat sebagai suaminya, maka Penggugat mempunyai hak hukum / *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati sesuai dengan suratnya tertanggal 18 Desember 2014 (bukti P.3.) telah mengakui adanya kesalahan dalam menulis nama ayah Penggugat dalam Kutipan Buku Nikah, yaitu tertulis nama PEMBANDING binti IBU PEMBANDING (Ibu Penggugat) sehingga merevisinya menjadi yang benar, yaitu PEMBANDING (ayah Penggugat), dengan demikian adanya kesalahan penulisan ayah kandung Penggugat dalam Kuitipan Buku Nikah tersebut telah diperbaiki, sehingga menjadi benar bahwa PEMBANDING;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan saksi AYAH PEMBANDING yang menyatakan bahwa benar Penggugat adalah anaknya dan pengakuan Penggugat bahwa benar AYAH PEMBANDING adalah ayah kandungnya Penggugat, dan pernyataan Penggugat tersebut yang telah menikah dengan Tergugat sebagai suaminya, dimana suami / Tergugat tidak membantah adanya hubungan perkawinan dengan Penggugat, dengan demikian secara tidak langsung Tergugat telah mengakui bahwa Penggugat yang ayahnya bernama AYAH PEMBANDING adalah isterinya, maka telah

Hal.5 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat adalah anak AYAH PEMBANDING dan isteri dari Tergugat, bukan orang yang salah / *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak cacat formil / tidak *error in persona*, Penggugat (sebagai isteri) mempunyai hak untuk menggugat cerai terhadap Tergugat (sebagai suaminya) maka eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan ini belum diperiksa secara lengkap dan dipertimbangkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2014 dan dalam repliknya tanggal 1 Desember 2014 adalah bahwa perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 1999 tercatat di KUA Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati, yang dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK P DAN T, lahir tanggal 28 Pebruari 2002, saat ini tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;

Bahwa, sejak Penggugat hamil akhir tahun 2001, rumah tangga tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir pada Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras / mabuk-mabukan, sering main judi

Hal.6 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang larut malam hingga pagi, sering menganiaya Penggugat / memukul wajah hingga memar jika dinasehati;

Bahwa, setelah Penggugat melahirkan anak, perbuatan Tergugat tidak berubah, karena Penggugat tidak tahan atas perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat pada bulan Agustus 2002 memutuskan untuk bekerja sebagai TKW di Hongkong guna mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak memberi nafkahnya;

Bahwa selama 7 tahun bekerja sebagai TKW di Hongkong / hingga tanggal 22 Juli 2013 (4 kali kontrak kerja sebagai TKW di Hongkong) setiap bulan Penggugat selalu mengirimkan uang untuk memenuhi keperluan Tergugat, membeli motor untuk Tergugat, maupun untuk keperluan memperbaiki rumah, dan setelah Penggugat pulang dari Hongkong pada tahun 2013 ternyata apa yang dikatakan Tergugat untuk keperluan rumah tangga tidak terwujud, harta benda milik Penggugat telah dijual oleh Tergugat, untuk berjudi dan mabuk-mabukan, bahkan Tergugat telah mengatakan pada Penggugat dan Penggugat mendengar cerita orang lain bahwa Tergugat telah berhubungan intim dengan wanita lain;

Bahwa puncak perselisihan terjadi sejak tanggal 28 Agustus 2013 Penggugat memutuskan untuk berpisah dan pergi bekerja sebagai TKW di Hongkong hingga sekarang karena sudah tidak tahan dengan sikap perlakuan Tergugat dan sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat untuk masa-masa mendatang, karena rumah tangga yang bahagia

Hal.7 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan terwujud. Pada akhirnya Penggugat mengajukan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, baik langsung maupun melalui Hakim Mediator yang telah disepakati dan dipilih oleh para pihak, yakni Drs. Maswardi, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut ternyata usaha untuk berdamai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 17 November 2014, dan dalam dupliknya tanggal 27 April 2015 pada bagian eksepsi, pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* / cacat formil, sehingga gugatannya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, yang hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkan Banding dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal 17 November 2014, dan dalam dupliknya tanggal 27 April 2015 baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, terutama yang menyangkut status perkawinan dan kelahiran anaknya, pada pokoknya Tergugat mengakuinya, namun yang berkaitan dengan alasan terjadinya percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus seperti yang dijadikan alasan oleh Penggugat, pada pokoknya Tergugat membantah dan menolaknya, bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah tidak benar, serta mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak, karena selama ini rumah tangganya tidak terjadi perselisihan

Hal.8 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus, setiap Penggugat pulang ke Indonesia selama 4 kali kontrak kerja sebagai TKW di Hongkong, selalu dijemput di bandara oleh Tergugat, demikian pula sewaktu Penggugat pulang kembali ke Hongkong berangkat kerja / kontrak kerja selama 4 kali ke Hongkong juga selalu diantar ke bandara oleh Tergugat dan menjelang kepulangan Penggugat melalui bandara di Semarang pada tanggal 28 Agustus 2013, pada tanggal 27 Agustus 2013, malamnya Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat melihat sendiri hasil renovasi rumah dan pembelian motor yang antara lain uangnya dari kiriman Penggugat, dan tidak ada yang dijual dari harta Penggugat, serta Tergugat tidak selingkuh dengan wanita lain, Tergugat bekerja sebagai penambang ilegal di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, yang selalu pulang ke rumah menjelang kepulangan Penggugat dari bekerja sebagai TKW di Hongkong, dan Tergugat berangkat kerja sebagai penambang liar, setelah Penggugat berangkat kerja kembali sebagai TKW ke Hongkong dan Tergugat mempunyai penghasilan sendiri untuk menafkahi rumah tangganya dengan Penggugat maupun untuk anaknya, dengan demikian tidak benar apabila Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa setelah kepergian Tergugat merantau, kemudian pada bulan September 2013 Tergugat pergi merantau di Pulau Sumatera dan antara Penggugat dengan Tergugat masih saling berkomunikasi, namun tiba-tiba pada

Hal.9 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 oktober 2014 Tergugat dapat informasi dari saudara bahwa
Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat mohon
agar eksepsi Tergugat diterima dan gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ternyata
dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka menjadi kewajiban Penggugat untuk
membuktikan dalil gugatannya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi KTP a.n. Penggugat (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah a.n. Penggugat dengan Tergugat
tertanggal 09 September 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Cluwak Kabupaten Pati (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 18 Desember 2014 dari KUA Kecamatan
Cluwak Kabupaten Pati, yang merevisi surat keterangan yang sama tanggal
12 Desember 2014 yang dijadikan bukti T.1 oleh Tergugat (P. 3);
4. Fotokopi Surat keterangan Kelahiran a.n. Penggugat Nomor 01/65/1/1982
dari orang tua Bapak DAYAH PEMBANDING dan Ibu IBU PEMBANDING
(P.4.);
5. Fotokopi Paspor a.n. Penggugat, PEMBANDING nomor AS 300489 tanggal
27 Juni 2013 (P.5.);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa ;

Hal.10 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 12 Desember 20014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cluwak kabupaten Pati (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cluwak kabupaten Pati nomor 325/22/x/1999 tanggal 15 Oktober 1999 (T.2).;
3. Fotokopi Surat pernyataan sdr MchLsn bin Syt tertanggal Pati 28 April 2015 (. T.3);

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat tersebut, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, sebagai bukti surat dalam persidangan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan dengan dibiri tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5) dan (T.1, T.2, T.3);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi yang bernama **AYAH PEMBANDING** (ayah kandung Penggugat) diatas sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula rukun sekarang terjadi pertengkaran disebabkan sewaktu Penggugat hamil sering bertengkar dan Penggugat pulang ke rumah Saksi, kemudian dijemput Tergugat baikan, kemudian terjadi tengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab soal nafkah, sering mabuk-mabukan di rumah Saksi, terutama setelah Pengugat pulang dari Hongkong, Saksi pernah melihat rambut Penggugat dijambak oleh Tergugat di hadapan Saksi, dan HP Penggugat dibanting, dan selama Penggugat bekerja sebagai TKW di

Hal.11 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong selalu mengirim uang kepada Tergugat, sewaktu Penggugat pulang dari Hongkong pada bulan Juli 2013 mengetahui, ternyata uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat akhirnya mereka bertengkar dan berpisah tempat tinggal, sejak itu Saksi tidak pernah melihat lagi antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama serumah, dan selama 4 kali pulang sehabis kontrak kerja di Hongkong sebagai TKW selalu terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, terakhir tidak ada saling komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **SAKSI 1** (tetangga Penggugat) memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah Penggugat hamil, mereka tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bertanggung jawab soal nafkah, sering judi pulang larut malam, akhirnya Penggugat pada tahun 2002 bekerja sebagai TKW di Hongkong, selama 4 kali pulang kontrak kerja dari Hongkong selalu terjadi tengkak dengan Tergugat, dan puncaknya bulan Juli 2013, Penggugat kecewa ternyata uang hasil kerja Penggugat yang dikirimkan kepada Tergugat ternyata untuk berfoya-foya Tergugat, sejak itu Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah rumah, Saksi tidak pernah melihat lagi Penggugat dengan Tergugat hidup serumah lagi, mereka tidak saling berkomunikasi lagi sejak 2

Hal.12 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu, dan Penggugat kemudian pergi lagi kerja di Hongkong pada bulan Agustus 2013 karena kecewa terhadap Tergugat, Saksi sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil Penggugat, maka Tergugat menghadirkan saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 2** (saudara sepupu ayah Tergugat) diatas sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak mereka menikah, mereka hidup bersama di rumah kediaman bersama, pada tahun 2002 Penggugat atas izin Tergugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, setelah melahirkan seorang anak perempuan, yang sekarang anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat, bahwa selama 7 tahun Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, maka Tergugat merantau ke Sumatera, sewaktu Penggugat pulang ke Pati maka Tergugat juga pulang ke Pati, terakhir Penggugat pulang ke Pati tahun 2014 Saksi tidak tahu Penggugat tinggal dimana. Sejak bulan Juli 2013 Saksi melihat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah dan masih berboncengan motor, setelah itu Saksi tidak tahu. Tergugat tidak ada wanita lain selain Penggugat, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada saling komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-isteri, sejak 2 tahun yang lalu, dan pada bulan Agustus 2013 Penggugat pergi lagi bekerja sebagai TKW di Hongkong, Saksi tidak tahu apakah mereka masih berhubungan;

Hal.13 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 3** (tetangga Tergugat) diatas sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa setelah mereka menikah dan mempunyai anak satu orang maka pada tahun 2002 Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, selama 7 tahun Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat juga bekerja merantau di Sumatera, jika Penggugat pulang ke Pati sehabis dari kerja di Hongkong, maka Tergugat juga pulang ke Pati, dan juga mengantar Penggugat apabila akan berangkat ke Hongkong sampai bandara, pada kepulangan Penggugat tahun 2013 juga dijemput oleh Tergugat dan tinggal di rumah bersama, dan keberangkatannya juga diantar oleh Tergugat ke bandara Semarang dengan ditemani Mukhlisin (sopir / pengemudi). Dan terakhir Penggugat pulang tahun 2014, Saksi tidak mengetahui Penggugat tinggal dimana, selama ditinggal Penggugat bekerja di Hongkong, Tergugat tidak ada wanita lain. Sebelum mereka berpisah mereka rukun tidak ada masalah. Setelah mereka berpisah Saksi tidak mengetahui lagi, mereka tidak berkomunikasi lagi layaknya suami-isteri, Saksi tidak mengetahui apakah mereka masih berhubungan sebagaimana layaknya suami- isteri;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **SAKSI 4**(keponakan Tergugat) yang dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Hal.14 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mereka menikah dan melahirkan anak, kemudian tahun 2002 atas izin Tergugat, Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, dan Tergugat merantau ke Sumatera bersama Saksi, yang apabila Pengugat pulang dari Hongkong, maka Tergugat juga menjemputnya di bandara, dan pada tahun 2013 Penggugat pulang dari kerja di Hongkong kemudian tinggal di rumah bersama, setelah itu Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama, tidak saling berkomunikasi lagi layaknya suami-isteri, adapun sebelum mereka berpisah, mereka rukun tidak ada masalah, dan pada waktu Penggugat pulang ke Hongkong, Tergugat yang mengantarkan pada Agustus tahun 2013, dan setelah itu Tergugat tidak dapat kiriman uang lagi dari Penggugat, dan pada saat Penggugat pulang ke Pati tahun 2014, pada saat orang tua Penggugat sakit, Penggugat langsung ke rumah orang tuanya, Tergugat juga mengantar orang tua Penggugat yang sakit tersebut berobat ke rumah sakit, Tergugat tidak melakukan perjudian dan tidak menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta-fakta sebagai berikut;

Bahwa setelah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1999, kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan antara lain Tergugat kurang bertanggung jawab soal nafkah rumah tangga, terjadi kekerasan dalam rumah tangganya, Tergugat melakukan perjudian, serta mabuk-mabukan, sehingga

Hal.15 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat melahirkan anaknya, karena tidak ada perubahan sikap dan perbuatan dari Tergugat terhadap Penggugat, maka pada tahun 2002 Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong hingga kontrak kerja berjalan 4 kali kontrak kerja, sampai yang terakhir pada tahun 2013;

Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, maka Tergugat juga berangkat bekerja sebagai Penggali Tambang Illegal di luar pulau Jawa antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi yang apabila Penggugat pulang kerja dari TKW di Hongkong, maka Tergugat juga selalu menjemput Penggugat di bandara dan kembali ke Pati hidup bersama, yang apabila Penggugat berangkat kerja sebagai TKW di Hongkong maka Tergugat juga mengantar Tergugat sampai di bandara di Semarang, dan Tergugat kembali kerja sebagai Penggali Tambang Illegal di Sumatera dan Kalimantan;

Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, setiap bulan Penggugat mengirimkan sebagian hasilnya kepada Tergugat untuk biaya anak Tergugat, biaya renovasi rumah, pembelian motor atas permintaan Tergugat, yang pada akhir kepulangan Penggugat dari Hongkong Ke Pati pada bulan Juli tahun 2013, telah menimbulkan salah faham antara Penggugat dengan Tergugat, mengenai penggunaan keuangan yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, yang menurut anggapan Penggugat uang hasil kiriman tersebut telah dipergunakan Tergugat untuk kepentingan pribadi Tergugat dan untuk berfoya-foya, tidak untuk kepentingan rumah tangganya, sementara itu menurut Tergugat bahwa anggapan Penggugat tersebut adalah

Hal.16 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar, karena Penggugat dapat melihat dan merasakan sendiri hasil kiriman uang dan ditambah dengan uang hasil kerja Tergugat telah dipergunakan untuk merenovasi rumah sehingga rumah tempat tinggal bersama sekarang terlihat bagus, serta tidak benar apabila Tergugat mempunyai wanita idaman lain seperti yang disangkakan Penggugat;

Bahwa menurut Tergugat juga masih sempat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan Tergugat pada malam tanggal 27 Agustus 2013, sehari sebelum Penggugat berangkat kembali ke Hongkong sebagai TKW pada tanggal 28 Agustus 2013, dan Tergugat masih sempat mengantar kepulangan Penggugat sampai bandara di Semarang, sementara Penggugat tetap membantah adanya hubungan tersebut dengan Tergugat dan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sampai akhir pemeriksaan perkara tetap tidak terjadi kerukunan, kedamaian sebagaimana pada umumnya keadaan rumah tangga / suami isteri yang hidup rukun dan damai;

Bahwa pada waktu Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, maka soal bukti buku Kutipan Akta Nikah untuk Penggugat dan Tergugat, yang sebenarnya telah diserahkan oleh Kantor Urusan Agama kepada masing-masing pihak, yakni untuk suami dan untuk isteri masing masing satu buku Kutipan Akta Nikah, ternyata Tergugat keberatan untuk menyerahkan bukti buku Kutipan Akta Nikahnya kepada Penggugat yang menjadi haknya, sehingga Penggugat berusaha mencari Duplikat Kutipan Akta

Hal.17 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama yang dahulu mencatat perkawinannya sebagai bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut serta apa yang telah diakui sendiri oleh Tergugat / Terbanding, dapat diambil kesimpulan tentang kondisi dan keadaan rumah tangga kedua pihak yang sedang dilanda masalah, antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat / Terbanding yang telah menimbulkan salah faham dalam mengelola hasil kiriman uang selama Penggugat bekerja sebagai TKW di Hongkong, pada akhirnya Penggugat tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama melainkan pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat / Terbanding yang juga telah tidak berhasil untuk mengupayakan kembalinya Penggugat / Pembanding untuk tetap mau hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun melalui Hakim Mediator yang telah disetujui oleh para pihak, maupun oleh para saksi dari keluarga kedua belah pihak, sama sekali tidak mencapai hasil dan Penggugat / Pembanding menyatakan tetap

Hal.18 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tetap bertahan untuk tetap mau rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa wujudnya sebuah keluarga yang harmonis tidaklah dapat dicapai hanya dengan dukungan dan komitmen salah satu pihak, dari suami atau isteri saja, akan tetapi keduanya harus mempunyai komitmen, semangat dan kemauan yang sama dalam upaya menggapai masa depan rumah tangga. Seyogyanya di dalam sebuah rumah tangga harus ada sikap saling terbuka antara suami isteri, segala kegiatan yang menyangkut kepentingan rumah tangga harus saling diketahui, tidak ada rahasia atau yang sengaja disembunyikan dari masing-masing suami isteri, ambisi-ambisi pribadi harus dihilangkan demi meraih tujuan utama rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai antara kedua pihak dalam perkara a quo telah tidak terdapat kesepahaman dan kesamaan pandang dalam menentukan arah perjalanan rumah tangganya, oleh karena itu memaksakan keduanya untuk berkumpul kembali pada momen yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada manfaatnya, sedangkan bila keduanya dipisahkan, akan banyak kesempatan bagi keduanya untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambilnya, atau justru keduanya masing-masing akan menemukan kebahagiaan dengan pasangan yang lain;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka sudah tidak relevan lagi untuk mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar

Hal.19 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo, karena tujuan utama perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, gugatan Penggugat / Pembanding telah cukup beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah cukup memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat / Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat dengan jatuhnya Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat Terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 1769/Pdt.G/2014/PA.Pt. tanggal 29 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22

Hal.20 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tercatat maupun di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Hal.21 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 1769/Pdt.G/2014/PA.Pt. tanggal 29 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1436 Hijriyah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;
 - Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 Hijriyah

Hal.22 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dipimpin oleh kami, Drs. H.M. BADAWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.R. MANSHUR, Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 27 Pebruari 2015 Nomor 49/Pdt.G/2015/PTA.Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. R. MANSHUR

Ttd.

2. Drs. H. NOORUDDIN ZAKARIA, S.H., M.H.

KETUA MAJLIS

Ttd.

Drs. H. M. BADAWI,
S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H.

Hal.23 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp 139.000,-
 2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 3. Meterai : Rp 6.000,-
- Rp 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal.24 dari 24 hal. SalPut. No.049/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)